



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 378 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH
DANGKAL KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Air Tanah Dangkal kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH DANGKAL KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Air Tanah Dangkal kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 378 TAHUN 2024
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
 HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN
 IRIGASI TERSIER/IRIGASI AIR TANAH DANGKAL
 KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Tirta Maju	Sugeng Wusana	Deresan, Ringinharjo, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Sugiyanto	Kerten, Imogiri, Imogiri	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Gabungan Kelompok Tani Sumber Rejeki	Murtija	Canden, Jetis, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
4.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Sariharjo	Slamet Budi Waluyo	Jodog, Gilangharjo, Pandak	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	68.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
5.	Kelompok Tani Bakalan	Sakimin	Jigudan, Triharjo, Pandak	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Tani Tegal Rejo	Slamet Subandi	Tegalrejo, Srigading, Sanden	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
7.	Kelompok Tani Tani Maju	Subadi	Ngepet, Srigading, Sanden	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
8.	Kelompok Tani Sido Makmur II	Karjono Sriyanto	Joho, Jambidan, Banguntapan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	38.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
9.	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Dwi Kuswara	Tambakdolahan, Wirokerten, Banguntapan	Irigasi Air Tanah Dangkal	43.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH					713.750.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH